

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Definisi Pernikahan

Istilah nikah berasal dari kata Bahasa Arab نكاح yakni bentuk Masdari dari kata fi'il Madhi, نكح artinya menikah, mengawinkan. Al-Imam Abul Hasan An-Naisaburi berpendapat dalam kitab Al-Azhar, an-nikah artinya al-wath-u dalam bahasa Arab Pernikahan disebut pernikahan karena seks.¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah berpednapat dalam bukunya Fiqih Wanita menceritakan kepada Al-Farisi bahwa “bila dikatakan anak si fulan menikah, maka yang dimaksud adalah akad. istri, maka itu berarti hubungan seksual.”²

Dalam buku *Fiqih Wanita*, pernikahan diartikan sebagai sunnatullah yang berlaku pada hamba-Nya Melalui pernikahan, Allah menghendaki agar manusia dapat menjalani kehidupan dengan terarah. Sunnatullah dalam bentuk pernikahan ini tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga terdapat dalam kehidupan binatang. Allah SWT berfirman:

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. Az-Zariyat: 49).

Allah SWT tidak membiarkan perkembangan dunia berlangsung tanpa kendali. Oleh karena itu, Dia menetapkan aturan dan hukum untuk mengatur setiap naluri yang ada pada manusia. Dengan aturan ini, manusia dapat menjaga kemanusiaannya tetap

¹ Beni Ahmad Saebeni, *fiqh munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-1, h. 10.

² Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta : Pustaka AlKautsar, 2013), Cet. Ke-40, h. 396.

utuh, bahkan menjadi lebih baik, suci, dan murni. Semua yang terdapat dalam jiwa manusia sejatinya selalu berada di bawah bimbingan dan didikan Allah SWT.³

Dalam bahasa Indonesia, istilah "perkawinan" berasal dari kata "kawin," yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan pasangan lawan jenis, melakukan hubungan intim, atau bersetubuh. Sementara itu, nikah diartikan sebagai sebuah akad atau perjanjian, karena dalam proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah juga dapat bermakna hubungan suami istri atau bersetubuh.⁴

Al-Qadhi berpendapat bahwasanya paling mirip dengan prinsip kami yakni pernikahan dan hakikatnya adalah perjanjian dalam waktu yang bersamaan. Ulama Hanafi mendefinisikan pernikahan sebagai perjanjian yang memberikan hak untuk bersenang-senang dengan pikiran. Artinya, halal bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan menurut hukum syariahnya halal untuk dinikahi. Kata “perempuan” tidak termasuk laki-laki atau saudara kandung yang tidak masuk. Selain itu, frasa “orang-orang yang tidak dilarang menikah menurut syariat” tidak termasuk wanita kafir, mahram itu karena perbedaan jenis. Namun menurut syariat, pernikahan biasanya diartikan sebagai akad zawaj, yaitu kepemilikan sesuatu dengan cara yang ditentukan dalam agama, dengan tujuan menjadikan sesuatu itu halal menurut adat manusia dan syariat.⁵ Adapun mengenai makna haqiqi menikah dalam syariat ulama fiqh berbeda dalam berpendapat:⁶

³ Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita*, (Jombang: Lintas Media, 2007), 375.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 36.

⁶ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, (Jakarta: Cahaya, 2007), cet k 1. h. 300-301.

- 1) Ada yang berpendapat pernikahan sesungguhnya ialah perjanjian, makna kiasan ialah hubungan seksual.
- 2) Ada pula yang berpendapat yang arti sebenarnya ialah komunikasi, karena keduanya diambil dari arti “memeluk, berbaur”.
- 3) Ada yang berpendapat yang arti sebenarnya dari pernikahan adalah perjanjian dan hubungan seksual, karena digunakan dalam dua pengertian. kita menyangkal bahwasanya ini lebih umum dari dua makna tersebut.

Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan. Dalam hukum Islam, nikah diartikan sebagai sebuah akad, yang dalam istilah Indonesia disebut sebagai perkawinan.

Selanjutnya, KHI menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu pernikahan, yang merupakan akad yang kokoh sebagai bentuk pelaksanaan ibadah dan ketaatan kepada perintah Allah.⁷ Jadi, perkawinan adalah akad yang di dalamnya mengandung perjanjian antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. sedangkan, dalam kumpulan Hukum Islam yaitu Pasal 2 tertulis bahwa: “pernikahan yang dilakukan menurut Hukum Islam, ditetapkan bahwa pernikahan itu suatu akad yang sangat kuat, mitsyaqan gholizan mengikuti perintah Allah dan pelaksanaannya adalah Ibadah.”⁸

Pernikahan menurut pengertian di atas adalah hubungan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan, memenuhi keharmonisan dan syarat-syarat agar terjadi halal di antara keduanya untuk memenuhi tugas dan hak laki-laki dan Perempuan lain

⁷ Muhammad Yunus Samad, “*Hukum Pernikahan dalam Islam*”, Jurnal Istiqra’, Vol.5, No. 1, 2017, 75.

⁸ Abdurrahman, *KHI Di Indonesia*, h. 114.

di antara mereka. Perkawinan adalah sebuah akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya tidak diperbolehkan, dengan tujuan membangun kehidupan keluarga yang bahagia, penuh ketenteraman, kasih sayang, dan bernilai ibadah sesuai dengan keridhaan Allah SWT.⁹

Menurut para ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi nikah. Namun, secara umum dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan dasar kerelaan dan persetujuan keduanya, yang dilaksanakan melalui perantara wali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri dan menciptakan saling kebutuhan serta pemenuhan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.¹¹ Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.¹² atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

¹⁰ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/13127/5/BAB%20II.pdf> di akses pada 20 November 2024

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Dār al-fikr; Beriut, Cet. Ke-3, 1989), 36.

¹² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta; Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, 1976), 9.

Implementasi perjanjian tersebut mempunyai pilar-pilar atau syarat wajib dipenuhi. Menurut Bahasa Rukun ialah hal-hal yang Wajib diwujudkan supaya pekerjaannya absah, sedangkan syarat ialah kaidah (peraturan, arah) yang harus diikuti dan dipenuhi.¹³ Secara istilah kata rukun memiliki makna sebagai bagian yang menjadi satu kesatuan dengan suatu aktivitas lembaga yang memastikan keabsahannya aktivitas itu. Syarat diatas ialah sesuatu bersandar pada kehadiran hukum islam dan ada diluar keputusan, bila tidak ada maka tidak ada hukumnya.¹⁴

Perihal itulah yang bisa menetapkan sah atau tidaknya sebuah perjanjian itu. Perbedaan pemikiran dan kata sepakat, menerima ulama ushul fiqh, rukun ialah kehadiran peraturan dan bersinggasana di bagian dalam peraturan itu sendiri, sedangkan syarat ialah karakter yang memegang kehadiran peraturan tetapi bersinggasana di bagian luar peraturan itu sendiri. Dan yang disebut bersih adalah pekerjaan yang mengizinkan rukun atau syaratnya.

Sebagian Ulama' bersetuju rukun pernikahan terbentuk dari: munculnya sosok suami istri, munculnya orang tua dari pihak perempuan, munculnya dua saksi, dan sahnya pernikahan. Syarat dasar dalam sebuah pernikahan yaitu adanya sebuah perjanjian, jika syarat itu terpenuhi maka pernikahan dianggap sah maka munculah hak dan kewajiban suami istri. Secara umum terdapat dua syarat pernikahan sah: pertama, pihak laki-laki yang meminang seorang perempauan tersebut harus menandatangani akad pernikahannya Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8, hadirnya kedua saksi dalam pernikahan tersebut.

¹³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010),.45-46.

¹⁴ Gemala dewi Dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: kencana, 2005),49-50.

Syarat dan rukun nikah adalah sebagai berikut: menurut UU No 1/1974 tentang Pernikahan, Bab 1 Pasal 2 Ayat 1, disebutkan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.¹⁵ Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut syariat Islam, Suatu akad nikah dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'. Rukun akad nikah ada lima, yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. laki-laki.
 - c. Tertentu orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy.
 - f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy.
 - g. Tidak dipaksa.
 - h. Bukan mahram calon isteri.
2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
 - b. Perempuan.
 - c. Tertentu orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25.

- f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani idah dari lelaki lain.
 - g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
 - h. Bukan mahram calon suami.¹⁶
3. Wali. Syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Sudah baligh (telah dewasa).
 - d. Berakal (tidak gila).
 - e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - f. Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya).
 - g. Tidak dipaksa.
 - h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
 - i. Tidak fasiq.
4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Sudah baligh (telah dewasa).
 - d. Berakal (tidak gila),
 - e. Dapat menjaga harga diri (bermuru'ah)
 - f. Tidak fasiq.
 - g. Tidak pelupa.
 - h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
 - i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).

¹⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 64.

- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
 - k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
 - l. Memahami arti kalimat dalam ijab qabul.¹⁷
5. Ijab dan Qabul.

Ijab akad nikah ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah calon suami atau wakilnya". Syarat-syarat ijab akad nikah ialah: Ijab akad nikah ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah calon suami atau wakilnya".

3. Hukum Pernikahan

Pada dasarnya, hukum melangsungkan perkawinan adalah Sunnah. Menurut golongan ulama Syafi'iyah, hukum nikah terbagi menjadi dua, yaitu: (a) sunnah bagi orang yang sudah mampu melaksanakan perkawinan, dan (b) makruh bagi orang yang belum mampu melaksanakan perkawinan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, hukum nikah juga terbagi menjadi dua, yaitu: (a) wajib bagi seseorang yang sudah mampu dan khawatir akan berzina jika tidak segera menikah, dan (b) makruh bagi seseorang yang sudah mampu melaksanakan perkawinan tetapi khawatir akan melakukan kecurangan dalam pernikahan tersebut.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai dasar hukum pernikahan, namun pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa pernikahan adalah ibadah atau diperbolehkan. Meskipun pernikahan dianjurkan, hukumnya dapat berubah sesuai dengan keadaan tertentu, seperti:

- a. Wajib

¹⁷ Zahry Hamid, *Tentang syarat dan rukun pernikahan* dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977),71.

Berlaku bagi seseorang yang sudah mampu untuk menikah dan memiliki dorongan nafsu yang kuat, sehingga jika perkawinan tidak segera dilaksanakan, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam dosa zina.¹⁸ Mampu yang dimaksud adalah rukun dan syaratnya dapat terpenuhi serta mampu biaya mahar dan nafkah.¹⁹

b. Haram

Berlaku bagi seseorang yang secara keseluruhan tidak mampu melaksanakan perkawinan, seperti tidak terpenuhinya rukun dan syarat, kekurangan dalam segi ekonomi, tidak memiliki kemampuan biologis, serta faktor lain yang dapat menghalangi tercapainya tujuan dari perkawinan.

c. Makruh

Berlaku bagi seseorang yang memiliki hasrat yang lemah namun belum mampu untuk menafkahi istrinya di masa depan.

d. Sunnah

Bagi seseorang yang telah mampu secara fisik maupun finansial, maka perkawinan bagi dirinya adalah Sunnah, jika dilaksanakan mendapat pahala, jika tidak dilaksanakan tidak akan mendapat dosa juga tidak mendapat pahala.

e. Mubah

Berlaku untuk seseorang yang tidak adanya alasan yang mendesak yang menyegerakan untuk melangsungkan perkawinan.

4. Tujuan Pernikahan

Setiap manusia dalam melakukan sesuatu hal perbuatan hukum tentunya memiliki tujuan, pernikahan yang dilakukan juga bukan murni tanpa adanya tujuan.

¹⁸ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim, Vol. 14, No. 2, 2016, 189.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqh munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, cet. 5, 2017), 44

Dalam pernikahan tentunya ada beberapa tujuan baik menurut individu ataupun menurut keluarga. Ny. Soemiyati dalam bukunya menyebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.²⁰ Secara singkat tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi Hasrat dan naluri manusia
2. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
3. Menjadi benteng akhlak yang kokoh untuk memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.²¹

5. Larangan Dalam Pernikahan

Para ulama sepakat bahwa larangan dalam pernikahan merujuk pada larangan untuk melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena alasan atau sebab tertentu. Laki-laki atau perempuan yang dilarang untuk dinikahi disebut mahram, yang berasal dari kata "harama" yang berarti tidak boleh atau

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Liberty Yogyakarta, 1982), h. 12

²¹ <http://repository.radenintan.ac.id/10771/3/BAB%20II.pdf> . Di akses pada tanggal 20 November 2024.

terlarang. Dalam hukum, terdapat dua jenis mahram, yaitu larangan yang bersifat permanen (muabbad) dan larangan yang bersifat sementara (ghoiru muabbad).²²

1. Larangan yang bersifat permanen.

Yaitu orang-orang yang selamanya tidak boleh dinikahi, karena adanya hubungan sebagaimana berikut :

- a. Nasab, yaitu hubungan keturunan atau pertalian darah. Perempuan yang tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan keturunan ini, menurut pasal 39 KHI, adalah: 1) Wanita yang melahirkan atau yang menjadi ibu dari keturunannya; 2) Wanita yang merupakan keturunan dari ayah atau ibu; 3) Wanita yang merupakan saudara perempuan dari ibu yang melahirkannya.
- b. Pertalian kerabat semenda. Larangan pernikahan karena adanya hubungan kekerabatan semenda ini dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa' ayat 23, yang secara rinci menyebutkan perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi karena hubungan semenda atau besan (dalam bahasa Jawa).
- c. Karena pertalian sesusuan. Menurut syara', pengertian rada'ah, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'in, adalah kegiatan menghisap atau meminum air susu yang terlepas dari proses kehamilan. Dengan demikian, rada'ah dapat diartikan sebagai kegiatan seorang anak yang menyusu dari ibu susuan dengan cara menghisap puting susu perempuan (ibu susuan) tersebut, atau melalui botol susu setelah ASI dipompa.

2. Larangan yang bersifat sementara.

Yaitu Orang-orang yang dilarang untuk menikah dalam jangka waktu tertentu atau karena adanya halangan yang menjadi alasan larangan pernikahan.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 109-120.

Jika halangan tersebut hilang, maka pernikahan menjadi diperbolehkan. Beberapa perempuan yang tidak dapat dinikahi untuk sementara waktu karena adanya halangan adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang masih menjadi istri orang lain atau masih terikat dalam pernikahan yang sah. Perempuan ini dapat dinikahi setelah terjadi perceraian (menjadi janda) dan setelah masa iddahnya selesai.
- b. Masa iddah adalah masa yang dijalani oleh perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Dalam QS. al-Baqarah: 234, disebutkan bahwa masa iddah bagi perempuan yang cerai karena kematian adalah 4 (empat) bulan 10 hari. Sementara itu, masa iddah akibat perceraian adalah 3 (tiga) kali suci atau haid.
- c. Halangan kafir, yaitu ketika seorang perempuan yang kafir tidak diperbolehkan untuk dinikahi, sebagaimana diatur dalam pasal 40 poin [c] dari KHI.
- d. Larangan untuk menikahi dua perempuan yang memiliki hubungan nasab dalam satu waktu.
- e. Halangan bilangan, yaitu larangan bagi seorang laki-laki untuk memiliki lebih dari 4 (empat) istri dalam satu waktu.
- f. Terhalangnya pernikahan akibat kasus talak tiga. Seorang perempuan yang telah ditalak tiga tidak bisa dinikahi kembali oleh mantan suaminya kecuali jika perempuan tersebut sudah menikah dengan orang lain, kemudian bercerai, dan telah menyelesaikan masa iddahnya.

- g. Halangan ihram, yaitu larangan menikahi seorang perempuan yang sedang menjalani ihram, baik untuk haji maupun umrah.²³

B. Pernikahan Misyar

1. Pengertian Nikah Misyar

Istilah nikah misyar terdiri dari dua kata, yaitu "Nikah" dan "Misyār". Nikah atau Tazwij dalam bahasa Arab berarti pernikahan. Secara harfiah, nikah berarti bersenggama atau bercampur. Istilah ini juga diartikan sebagai terjadinya pernikahan antara dua kayu yang saling condong dan bercampur satu sama lain.²⁴ Menurut Abdul Aziz secara bahasa, nikah berarti menggabungkan dan menyatukan serta saling memasuki.²⁵ Nikah dalam bahasa Indonesia ialah sama dengan istilah kawin, yaitu perijodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri, beristri atau bersuami.²⁶ Kata nikah juga dimaknai bergabung atau berkumpul, sebab salah satu dari yang menikah berkumpul satu sama lain baik dengan cara berhubungan intim maupun berkumpul dan bergabung pada saat akad.²⁷

Istilah kedua kata misyār, menurut bahasa *Misyār* berasal dari kata *Al-Sayr* yang artinya pergi.²⁸ Atau melakukan suatu perjalanan, kemudian kata misyār dinisbahkan kepada pernikahan karena suami pergi ke tempat isterinya dan bukan sebaliknya.²⁹

Syaikh Abu Mālik Kamāl al-Sayyid bin al-Sayyid Salīm berpendapat bahwa pendapat yang rajah tentang nikah misyār adalah bahwa yang menjadi pangkal

²³ Sifa Mulya Nurani, Ade Winanengsih, dan Ida Farida, "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Al-Qur'an", JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 2 No. 2 (November, 2021)

²⁴ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). hlm. 246.

²⁵ Abdul Aziz Al-Mahdi Dkk, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Alquran dan As-Sunnah*, (pen: Izzudin Karimi), (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 463.

²⁶ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 653.

²⁷ Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 121.

²⁸ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Jogjakarta: Multi Karya Grafika, 1998). hlm, 684.

²⁹ Parlindungan Simbolon, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, diakses melalui: <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1043>. Melalui Jurnal: "AlHimayah Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019". Pada tanggal 13 September 2024, hlm. 91.

perselisihan terletak pada pengajuan syarat untuk menggugurkan kewajiban memberikan nafkah dan tinggal bersama isteri. Beliau menyatakan bahwa akad nikah misyār tetap sah, tetapi syaratnya gugur. Dengan demikian, pernikahan ini tetap mengimplikasikan hukum syari'at seperti halalnya senggama, garis keturunan, nafkah dan giliran jika berpoligami. Namun, jika isteri melepaskan ini semuanya tidak masalah karena itu merupakan haknya. Jika ditinjau berdasarkan syarat dan rukun pernikahan maka nikah misyār sesuai dengan konsep fiqih. Namun demikian, dari segi hak dan kewajiban sangat jelas bertentangan dengan tujuan hukum disyariatkan. Ini karena prinsip dan tujuan dalam pernikahan misyār tidak sama dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Ini karena tujuan utamanya bukan untuk menjalin kekeluargaan tetapi murni hubungan seksual dan dalam perkawinan ini tidak akan tercapai yang namanya *sàkinàh, mawaddàh wa rahmàh*.

Beberapa orang berpendapat bahwa kata misyār adalah bahasa sehari-hari yang berasal dari masyarakat Badui di beberapa negara Arab. Bahkan, ada yang berkesimpulan bahwa penggunaannya terbatas hanya di daerah Najed, yaitu di Kerajaan Arab Saudi. Pendapat ini didukung oleh Ahmad Tamimi, yang menyatakan bahwa kata misyār merupakan istilah tidak baku yang digunakan di daerah Najed, dengan arti kunjungan di siang hari. Nama ini kemudian digunakan untuk merujuk pada jenis pernikahan di mana suami hanya mengunjungi istrinya pada siang hari, seperti mengunjungi tetangga.³⁰

³⁰ Syahrial Dedi, *Nikah Misyar (Analisis Maqashid Asy-Syari'ah)*, Mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Curup, di akses melalui: https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhur_riyah/article/view/554. Melalui Jurnal: "ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam, Vol. 03., No. 01., Januari-Juni 2018, hlm 78

Dari segi terminologi, nikah misyar tidak ditemukan dalam kajian para ahli fiqih terdahulu, maupun dari segi makna dan isinya disebut zawajan-nahariya, yaitu laki-laki menuntut istrinya (gadis) saat berhubungan seks pada siang hari, jadi dia tinggal bersama istri lamanya pada malam hari. Pernikahan misyar merupakan model pernikahan yang relatif baru dinegara. Pengertian singkatnya ialah “pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang dilaksanakan menurut hukum islam dan memenuhi Rukunnya, yang didalamnya hanya terdapat seorang perempuan dan seorang Perempuan rela melepaskan beberapa haknya dari suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap bersamanya, berbagi dengan isterinya yang Lain.”³¹

Definisi yang sama juga diulas oleh Muhammad Nabil Kazhim, bahwa nikah misyār merupakan pernikahan di mana pihak perempuan hanya mendapatkan sebagian haknya saja yang diatur pada saat akad nikah, seperti tidak mendapatkan tempat tinggal, nafkah, dan kelangsungan untuk tinggal bersamanya.³²

Dalam pernikahan misyar, seorang isteri memberikan keringanan, yaitu tidak meminta hak-haknya kecuali hak bersenggama. Hal tersebut terkadang dijadikan syarat antara suami isteri, kadang-kadang tidak. Syarat ini tidak disebutkan dalam akad, hanya saja antara kedua belah pihak saling mengerti dan saling memahami dengan sendirinya.³³ Bahkan kadang-kadang kewajiban dialihkan kepada isteri yang berkewajiban menafkahi suami. Karena si isteri tidak menuntut apapun dari suami, ia dianggap lebih mapan. Selain tidak datang dalam beberapa hari dalam seminggu atau

³¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke.2, h. 246.

³² Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (pen: Ibnu Abdil Jamil), (Solo: Samudera, 2007), hlm. 71.

³³ Abdul Malik Bin Yusuf Al-Mutlaq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah*, hal. 77

bahkan sebulan sekali, suami hanya datang untuk memenuhi kebutuhan biologis sang isteri bahkan sebaliknya, kebutuhan materi suami yang dipenuhi isteri.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa nikah al-misyar adalah pernikahan di mana pihak perempuan tidak mendapatkan haknya sebagai istri secara penuh seperti yang diatur saat akad nikah secara syari'at, seperti tidak mendapat tempat tinggal, nafkah dan hak untuk hidup bersama. Pernikahan semacam ini, seorang laki-laki tidak dituntut memberikan nafkah lahir kepada wanita dan tidak pula menyediakan tempat tinggal bagi para istrinya. Seorang suami dapat bebas dari kewajiban terhadap isterinya untuk memberikan hak-haknya. Pernikahan misyar adalah sebagai solusi bagi para janda yang mapan secara ekonomi. Pernikahan semacam ini tidak bisa memenuhi tujuan dilaksanakannya pernikahan secara syara' yaitu terciptanya sakinah dan mawaddah, karena pernikahan semacam ini hanya merupakan pelampiasan hawa nafsu dan sebatas mencari kesenangan.³⁴

2. Sejarah Singkat Pernikahan Misyar

Pernikahan ini telah berlangsung di masyarakat pada masa lalu (orang Arab), dan merupakan hasil dari semakin berkembangnya transportasi antarnegara maupun antardaerah.³⁵

Nikah misyar pertama kali ditemukan di daerah Najd (Arab Saudi), tepatnya di Provinsi al-Qasim, dan kemudian menyebar ke Provinsi Al-Wustha. Orang pertama yang melaksanakan pernikahan ini adalah Fahd Al-Ghunaym, yang menikahi seorang wanita yang sebelumnya telah menikah secara normal dan kemudian bercerai.³⁶

³⁴ Ahmad Bin Yusuf Al-Daryusi, *Al-Zawaj al-'Urfi* Haqiqatuhu, hal. 107

³⁵ Muhammad Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2002), 17.

³⁶ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar: Haqiqatuh wa Hukmuh", *Journal al-Basirah*, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2013), 205.

Ibrahim Al-Khudayri menjelaskan bahwa pernikahan ini sudah lama dikenal oleh masyarakat Saudi Arabia di daerah Najd dengan istilah lain, yaitu "Al-Duhawiyah". Dalam praktiknya, pria menikahi wanita tersebut tetapi hanya datang kepadanya pada waktu Duha, dan hal ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu.³⁷

3. Pendapat Ulama Tentang Nikah Misyar

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum nikah misyār. Terdapat dua kelompok ulama dengan pandangan yang berbeda: kelompok yang membolehkan nikah misyār. Mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa tentang nikah misyār berpendapat bahwa pernikahan ini sah secara syar'i. Meskipun demikian, sebagian dari mereka yang membolehkan nikah misyār menegaskan bahwa mereka tidak menganjurkan pernikahan seperti ini, sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa hukumnya makruh, meskipun sah.

Dengan demikian, hukum-hukum yang terkait dengan pernikahan tersebut tetap berlaku, beserta dampak-dampaknya. Pencabutan hak-hak istri sebagian dan pengajuan hal tersebut sebagai syarat dalam pernikahan tidak memengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan persyaratan yang ditetapkan. Beberapa ulama yang membolehkan nikah misyār antara lain Shaykh Abd al-Aziz bin Baz, Shaykh Abd al-Aziz Alu al-Shaykh (Mufti Kerajaan Arab Saudi), Yusuf al-Qardhawi, Syeikh Ali Jum'ah al-Shafi, Wahbah Zuhayli, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Shaykh Su'ud al-Shuraym (imam dan khatib Masjid al-Haram), Shaykh Yusuf al-Duraywish, dan sejumlah ulama lainnya.³⁸

³⁷ Al-Mutlaq, *Zawaj al-Misyar*, h. 80.

³⁸ Yusuf al-Duraywish, *al-Zawaj al-urf* (Riyadh: Dar al-Asimah,) hlm. 138-139.

Menurut Al-Qardhawi, pernikahan misyār diperbolehkan karena, seperti halnya pernikahan da'im (konvensional), nikah misyār juga memberikan manfaat menurut syariat, di mana pasangan suami istri merasakan kepuasan batin dan membangun kehidupan keluarga yang berdasarkan kemuliaan. Secara hukum, nikah misyār sah karena memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan yang sah, seperti adanya ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kesepadanan antara mempelai, serta mahar yang disepakati. Setelah akad nikah, keduanya resmi menjadi suami istri dan memiliki hak-hak seperti hak keturunan, waris, iddah, talak, hak meniduri, tempat tinggal, biaya hidup, dan hak serta kewajiban lainnya sebagai suami istri. Namun, keduanya sepakat bahwa istri tidak menuntut suami untuk tinggal bersama atau berbagi hari giliran, karena semua itu bergantung pada suami. Suami dapat mengunjungi istrinya kapan saja, baik siang maupun malam.³⁹

Ulama lain yang mendukung pendapat mengenai kebolehan nikah misyār adalah Yusuf al-Duraysh. Menurutnya, anggapan yang menyatakan nikah misyār tidak sah karena adanya upaya untuk menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan, baik oleh saksi, wali, maupun kedua mempelai, tidak membuat pernikahan tersebut batal. Pendapat ini, menurutnya, sesuai dengan pandangan jumhur ulama. Selain itu, meskipun nikah misyār bukan bentuk pernikahan yang ideal dalam mencapai tujuan-tujuan besar sebuah pernikahan, hal itu tidak berarti bahwa pernikahan tersebut tidak dapat mewujudkan tujuan-tujuan utamanya secara keseluruhan.⁴⁰ Selain itu, Zaharuddin Abd Rahman juga menambahkan bahwa Yusuf Al-Qardhawi, menetapkan bahwa nikah misyār, namun hukumnya makruh.⁴¹

³⁹ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar...*, hlm. 212-213.

⁴⁰ Yusuf al-Duraywish, al-Zawa, 143 pandangan ini diperkuat oleh fatwa ulama arab saudi pada majalah *al-Dakwah*, edisi 1843,56.

⁴¹ Zaharuddin Abd Rahman, *Untukmu Umat: Membina Keyakinan Diri untuk Kehidupan Hakiki*, hlm, 59.

Kedua, terdapat kelompok ulama yang mengharamkan pernikahan misyār. Beberapa ulama kontemporer, seperti Nasir al-Din al-Albani, Muhammad Zuhayli, Ali Qurah Dagi, dan Ibrahim Fadhil, berpendapat bahwa pernikahan semacam ini tidak diperbolehkan. Salah satu alasan utama yang mereka kemukakan adalah adanya kecenderungan untuk menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan tersebut, yang dianggap membuka pintu bagi kerusakan dan perilaku tercela. Mereka berpendapat bahwa individu dengan moral yang buruk dapat memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan yang tidak benar. Prinsipnya, segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan haram juga menjadi haram hukumnya. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, dampak buruk dari pernikahan misyār ini dianggap pasti akan terjadi, bukan hanya sekedar dugaan, khayalan, atau peristiwa yang jarang terjadi.⁴²

Ulama kontemporer yang mengharamkan nikah misyār antara lain Syeikh Nashiruddin al-Albani dan Syeikh Abdul Sattar al-Jubali. Syeikh Abdul Sattar al-Jubali berpendapat bahwa nikah misyār dapat menyebabkan suami kehilangan rasa tanggung jawab terhadap keluarganya, yang mengarah pada perceraian yang mudah, sebanding dengan kemudahan untuk menikah. Selain itu, praktik nikah misyār yang sering dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan wali, dianggap membuka ruang bagi pernikahan yang hanya digunakan untuk pemenuhan nafsu seksual, tanpa tanggung jawab. Hal ini bisa menciptakan pernikahan yang hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tertarik pada wanita semata. Akibatnya, anak-anak yang lahir dari pernikahan semacam ini akan merasa terasing dari ayah mereka, karena jarang mendapat kunjungan, yang dapat merusak pendidikan dan akhlak mereka. Selain itu, dalam

⁴² Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar*, hlm. 214.

mazhab Syafi'i ada pandangan yang menyatakan bahwa akad nikah tidak sah jika disyaratkan penghapusan nafkah dan tempat tinggal.⁴³

Selain itu, Al-Jubali juga menolak argumen dari para ulama yang memperbolehkan nikah misyār, dengan menyatakan bahwa dalil yang mereka gunakan tidak sesuai atau kurang relevan. Al-Jubali menolak alasan bahwa nikah misyār bisa mengatasi masalah perawan-perawan tua kaya yang tidak memerlukan biaya suami. Menurutnya, alasan ini perlu dipikirkan lebih mendalam, karena jumlah perawan tua yang kaya sangat sedikit, sedangkan perawan tua yang miskin justru lebih banyak dan berisiko terlantar. Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim berpendapat bahwa inti perselisihan mengenai nikah misyār terletak pada pengajuan syarat untuk menghapus kewajiban nafkah dan tinggal bersama istri, serta dampaknya terhadap keabsahan akad. Beliau menyatakan bahwa akad nikah misyār tetap sah dan perkawinan ini tetap legal, namun syarat tersebut gugur. Dengan demikian, perkawinan ini tetap membawa konsekuensi syariat, seperti penghalalan hubungan seksual, kepastian nasab, kewajiban nafkah, dan pembagian yang adil dalam poligami. Istri berhak untuk menuntut hak-haknya, tetapi jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat, hal itu tidak menjadi masalah karena merupakan haknya.⁴⁴

Zaitunah Subhan menyatakan bahwa nikah misyār sangat berbeda dari nikah Sunni, karena dalam nikah misyār tidak ada batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi lebih dari empat (meskipun ada sebagian yang membatasinya), serta tidak memerlukan saksi saat akad nikah. Hal ini memperkuat pandangan bahwa nikah misyār dilarang, meskipun seluruh syarat formalnya terpenuhi. Wahbah Zuhailly juga menambahkan bahwa praktik ini terlarang karena suami tidak berniat untuk menikah

⁴³ Muhammad bin Idris al-shafi'i, *Al-uum*, (Beirut: Dar al-fikr, 1403 H) hlm. 231.

⁴⁴ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar...*, hlm. 216.

secara permanen, sementara istri dibiarkan tanpa perhatian setelah pernikahan. Oleh karena itu, Zaitunah Subhan berpendapat bahwa praktik ini merupakan bentuk pelacuran terselubung atau bahkan perbudakan yang merendahkan nilai kemanusiaan.⁴⁵

4. Prinsip Dan Tujuan Pernikahan Misyar

Dalam pernikahan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan agar pernikahan tersebut memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan manusia, terutama dalam menjalankan tugasnya untuk mengabdikan kepada Tuhan. Secara prinsip, nikah misyār tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Beberapa prinsip dalam nikah misyār antara lain:

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.

Pernikahan adalah sunnah Nabi, yang berarti bahwa Tuhan mengatur pernikahan sebagai bagian dari ajaran agama-agama, dengan memberikan batasan, rukun, dan syarat yang perlu dipenuhi. Jika rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut menjadi batal atau fasid. Dalam nikah misyār, terdapat ketentuan tambahan selain rukun dan syarat, seperti kewajiban adanya mahar dan kemampuan dari kedua pihak. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina, yang merupakan kodrat dan kehendak Allah. Manusia diciptakan berpasang-pasangan, dengan keinginan alami untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan bahwa keduanya saling membutuhkan.⁴⁶

- b. Kerelaan dan persetujuan.

⁴⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 172.

⁴⁶ Amru Yusuf, *Istri Rasulullah Contoh dan Teladan*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1997), hal. 28

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melangsungkan pernikahan adalah "ikhtiyar" (kerelaan, tidak dipaksa), yang tercermin dalam persetujuan atau kerelaan calon suami dan istri. Prinsip kerelaan ini sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan misyār, di mana kerelaan istri terlihat dari sikapnya yang mengalah, dengan menyetujui untuk tidak menerima nafkah materi dari suami.

c. Pernikahan untuk selamanya.

Tujuan pernikahan antara lain adalah untuk mendapatkan keturunan, mencapai ketenangan, ketentraman, serta membangun cinta dan kasih sayang. Semua ini hanya bisa tercapai dengan prinsip bahwa pernikahan itu untuk selamanya, bukan hanya untuk sementara waktu. Inilah prinsip pernikahan dalam Islam, yang harus didasarkan pada kerelaan hati dan kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Sebelum melangsungkan pernikahan, keduanya harus saling memahami dan memastikan bahwa mereka dapat menjaga kesepakatan dan komitmen antara suami dan istri tanpa penyesalan setelahnya.⁴⁷

Beberapa tujuan dari nikah misyār di antaranya yaitu :

- a. Untuk menambah keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat.
- c. Memelihara diri dari perbuatan zina.
- d. Mewujudkan kerjasama dan keserasian hidup antara laki-laki dan perempuan untuk berumah tangga

⁴⁷ Dirjen Bimbingan Islam Depag, hal. 70

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin, di mana "*socius*" berarti teman atau kawan, dan "*logos*" berarti ilmu atau pengetahuan. Dalam bahasa Inggris, kata "sosiologi" berasal dari "*sociola*," yang mengacu pada konsep hidup bersama. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat.⁴⁸ August Comte, yang dikenal sebagai "Bapak Sosiologi" menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang dianggap sebagai ilmu jika mampu mengembangkan kerangka pengetahuan yang sistematis dan teruji, berdasarkan penelitian ilmiah. Sementara itu, Max Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang berfokus pada pemahaman interpretatif terhadap tindakan sosial.⁴⁹

Selo Soemardjan menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya. Secara luas, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas masyarakat sebagai kesatuan yang terdiri dari kekuatan, hubungan, dan jaringan interaksi. Oleh karena itu, objek kajian sosiologi adalah masyarakat (*society*), yakni interaksi antara individu satu dengan individu lainnya serta pola-pola hubungan yang terbentuk di dalamnya.⁵⁰

Sosiologi hukum terdiri dari dua istilah, yaitu "sosiologi" dan "hukum." Dalam hal ini, hukum tidak hanya terbatas pada ilmu hukum, tetapi juga mencakup berbagai kaidah sosial, seperti norma, etika, aturan, undang-undang, kebijakan, dan lain sebagainya. Hukum berperan sebagai pengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan pribadi, dengan orang lain, maupun dalam

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, cet.1, 2007), 9.

⁴⁹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitasn & Moralitas Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, cet.1, 2018), 119.

⁵⁰ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitasn & Moralitas Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, cet.1, 2018), 1-2.

konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial. Pandangan ini didukung oleh R. Otje Salam, yang menyebutkan bahwa sosiologi hukum menganalisis hubungan antara hukum dan fenomena sosial secara empiris dan analitis. Sementara itu, Satjipto Rahardjo mendefinisikan sosiologi hukum sebagai ilmu tentang hukum yang berkaitan dengan pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.⁵¹

Sementara itu, Soetandyo Wigjojosebroto mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah studi sosiologis terhadap fenomena-fenomena hukum spesifik yang berhubungan dengan masalah *legal relation* atau hubungan hukum, termasuk proses interaksional dan sosialisasi organisasional, *typikasi*, *abolisasi*, dan konstruksi sosial.⁵² Sosiologi hukum dalam membangun studi kritis tidak hanya melalui studi normatif saja, melainkan untuk mendalami hukum secara filosofis mengenai kekuatan hukum di masyarakat.⁵³ Jadi, sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum mengenai pola kepribadian masyarakat dalam lingkungan sosial.

Eugen Ehrlich mengajukan teori sosiologi hukum (*sociology jurisprudence*) yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, dengan pendekatan dari hukum menuju masyarakat. Menurut teori ini, hukum yang berlaku saat ini tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri, bukan hanya berasal dari undang-undang, ilmu hukum, atau putusan hakim. Tingkat kesadaran hukum warga negara menjadi indikator utama dalam menentukan perilaku hukum. Oleh karena itu, Tingkat kesadaran hukum, baik tinggi maupun rendah, dapat diukur melalui kedisiplinan masyarakat

⁵¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1.

⁵² Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitasn & Moralitas Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, cet.1, 2018). 3.

⁵³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Cv Pustaka Setia, cet.1, 2007), 18.

terhadap norma dan peraturan hukum, yang terlihat dari perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁴

Istilah sosiologi hukum Islam terdiri dari tiga kata, yaitu sosiologi, hukum, dan Islam. Dalam penelitian ini, sosiologi hukum Islam difokuskan pada analisis fenomena hukum Islam dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial dan teori-teori sosiologi. Cabang ilmu ini, yang dikenal sebagai sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*), mempelajari secara analitis dan empiris hubungan antara hukum Islam dan berbagai fenomena sosial lainnya.⁵⁵ Di sisi lain, tujuan sosiologi hukum adalah untuk mengkaji gejala sosial secara empiris, di mana nilai-nilai hukum berperan dalam memengaruhi fenomena yang merupakan fakta sosial maupun fakta hukum.⁵⁶

Pemikiran sosiologi hukum lebih menitikberatkan pada penerapan hukum secara empiris atau faktual. Hal ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak langsung diarahkan pada hukum sebagai suatu sistem konseptual, melainkan pada realitas suatu sistem sosial yang di dalamnya hukum hadir sebagai aktor utamanya. Objek utama sosiologi hukum adalah masyarakat, dan pada tingkat kedua adalah aturan-aturan hukum. Berbeda dengan ilmu hukum normatif yang memandang hukum di dalam undang-undang itu sendiri (apa yang tertuang dalam peraturan). Dalam hal ini, sosiologi hukum mencoba melihat sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya sosiologi hukum berpendapat bahwa hukum hanyalah salah satu dari sekian banyak sistem sosial dan sistem sosial lain yang ada dalam masyarakat juga memberikan makna dan pengaruh terhadap hukum.⁵⁷

⁵⁴ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitasn & Moralitas Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, cet.1, 2018), 4.

⁵⁵ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

⁵⁶ Nurul Qomar, dkk, *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 62.

⁵⁷ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012). 28

Teori tiga tahap oleh August Comte menjelaskan bahwa sejarah manusia melalui tiga tahap intelektual yakni:

1. Tahap pertama adalah tahap teologis, di mana kepercayaan lebih menekankan pada keyakinan bahwa akar segala sesuatu berasal dari kekuatan supranatural dan tokoh agama yang dijadikan teladan oleh manusia.
2. Tahap kedua adalah tahap metafisik, yang ditandai dengan kepercayaan terhadap hukum alam yang ditemukan melalui akal.
3. Tahap ketiga adalah tahap positivistik, yang ditandai dengan keyakinan pada ilmu pengetahuan. Sementara itu, teori fakta sosial oleh Emile Durkheim mengemukakan bahwa fakta sosial adalah faktor eksternal yang mempengaruhi individu dan kelompok organisasi dalam masyarakat. Durkheim membagi fakta sosial menjadi dua jenis: fakta sosial material dan non-material. Namun, yang menjadi fokus utama adalah fakta sosial non-material, yaitu moralitas yang sangat kuat. Dalam bukunya *The Elementary Forms of Religious Life*, Durkheim menyatakan bahwa asal mula agama sebenarnya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agama dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam masyarakat terdapat konstruksi hukum yang dijamin dari adat istiadat untuk distrukturkan menjadi hukum tertulis dengan kesepakatan bahwa mufakat merupakan kekuatan kepercayaan antar individu. Hukum sendiri berdiri dalam suatu tatanan struktural dimana hukum diciptakan demi ketertiban atau keselarasan kehidupan sosial masyarakat tanpa harus menunggu konsensus kolektif dari individu, sehingga hukum sering dikatakan mempunyai unsur pemaksa. Ketika kedua disiplin ilmu ini dipertemukan, maka harus ada kesamaan yang saling melengkapi. Sosiologi

tidak bisa memaksa hukum untuk melepaskan aspek strukturalnya dan mengikuti alur pemikiran masyarakat. Begitu pula dengan undang-undang yang sangat mengikat dan memaksa, tidak lantas mereduksi sosiologi menjadi menciptakan pola pendekatan oportunistik terhadap masyarakat.⁵⁸

Sosiologi hukum akan menguraikan pengertian hukum sebagai objek kajiannya, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam sosiologi hukum, kedua jenis hukum tersebut (yang memiliki legalitas formal dan yang diakui secara sosial) dianalisis dalam konteks hubungan yang bisa bersifat fungsional dan sinergis, atau bahkan disfungsional dan kontroversial.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan bahwa ruang lingkup sosiologi hukum ada dua hal, yaitu:⁵⁹

- a. Landasan hukum sosial. Sebagai contoh, kita dapat mencontohkan hukum nasional di Indonesia yang berlandaskan sosial Pancasila dengan ciri-ciri gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan.
- b. Dampak hukum terhadap fenomena sosial lainnya. Contohnya adalah undang-undang tentang hak cipta dan undang-undang tentang pemilihan presiden yang berkaitan langsung dengan fenomena politik.

⁵⁸ Chairuddin. 32.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Esai Terpilih* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). 20.